



PUTUSAN

Nomor: 584/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AZHAR UMAR, selaku pemegang 5.155 lembar saham pada PT.

Multicon Indrajaya Terminal, beralamat di Cempaka Putih Tengah 26 D/4, RT/RW 015/004, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Dalam hal ini memberi kuasa kepada SARJANA PUTRA PURNADI, SH Advokat pada Kantor Hukum HENDRA SOENARDI, yang beralamat di The Energy, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2015, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Melawan

1. Hiendra Soenjoto, selaku Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal, beralamat di Graha Kirana Buiding, 7th floor Suit 707, Jl. Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ONGGANG NAPITU, SH.,Dkk, Advokat/Asistem Advokat/Legal Consultants, pada kantor ONGGANG NAPITU & PARTNERS, yang beralamat Gedung Perkantoran Plaza Pacific Kelapa gading Blok A3 No. 66, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2015. Selanjutya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. Hiendra Soenjoto, selaku Direktur Utama PT. Multigroup Logistics Company, beralamat di Graha Kirana Buiding, 7th floor Suit3 707, Jl. Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ONGGANG NAPITU, SH., Dkk, Advokat/Asistem Advokat/Legal Consultants, pada kantor ONGGANG NAPITU & PARTNERS, yang beralamat Gedung Perkantoran Plaza Pacific Kelapa Gading Blok A3 No. 66, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2015. Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. PT. Unitras Nusa Jaya, beralamat di Gedung Internasional Financial Centre Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 22-23, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu, S.H, Ohara Mada Harysma, S.H, Pondang Saragi, S.H. Toga Sihalohe, S.H. Advokat pada Kantor Onggang Napitu & Partners, beralamat Gedung Perkantoran Plaza Pasific Kelapa Gading Blok A3, No. 66, Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

4. H. Zainuddin, S.H, selaku Notaris, beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 77, Senen-Galur-Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu, S.H, Ohara Mada Harysma, S.H, Toga Sihalohe, S.H. Advokat pada Kantor Onggang Napitu & Partners, beralamat Gedung Perkantoran Plaza Pasific Kelapa Gading Blok A3, No. 66, Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

5. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PST .,** yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

2. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV

3. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 636.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada penggugat;

Membaca dan memperhatikan:

- 1. Akta Permohonan Banding** Nomor : 165/SRT.PDT.BDG/2015/ PN.JKT.PST Jo. 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh: H. EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2015, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2015, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 23 Oktober 2015, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 23 Oktober 2015, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 23 Oktober 2015, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 21 September 2015 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 28 September 2015;



2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 Desember 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terbanding I, II, III dan IV semula I, II, III dan IV berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/14643/HT. 02.15.12.04.MYW tanggal 10 Desember 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/14644/HT. 02.15.12.04.MYW tanggal 10 Desember 2015 ;

3. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor : 002/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Jo. 165/SRT.PDT.BDG/ 2015/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2015, Terbanding I semula Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tanggal 23 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 21 September 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa Judex Factie tidak memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan perkara aquo dikarenakan adanya bukti-bukti palsu dan yang bertentangan satu sama lain yang digunakan dalam persidangan dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tertanggal 26 Agustus 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo bahwa Judex Factie tidak memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan perkara aquo dikarenakan adanya bukti-bukti palsu dan yang bertentangan satu sama lain yang digunakan dalam persidangan dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tertanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal Pasal 1365 KUHPerdara, Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 02/PDT.G/2015/PN.JKT. PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **13 JANUARI 2016** oleh kami **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 584/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 23 Nopember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 JANUARI 2016** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, SH,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 584/PDT/2015/PT.DKI tanggal 23 Nopember 2015, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

HAKIM

H. AMIR MADDI, SH.,MH

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH ,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARGIATI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)